



PUTUSAN

Nomor 5731/Pdt.G/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Jakarta/03 Agustus 1978, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini dikuasakan kepada **Muhammad Irsyad Noor, S.Sy, Alfi Quthni Aswad, S.H, dan Faisal Rachman, SHI**. Para Advokat pada kantor Hukum **AFR & ASSOCIATES** beralamat di Jl. Raya PKP No. 3 RT. 002 RW. 009, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor registrasi 1621/Adv/XI/2021/PA.Cbn tertanggal 10 Nopember 2021 selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Jakarta/07 Juni 1977, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx Bojong Gede, Kab. Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

Duduk Perkara

Halaman 1 dari 17, Putusan Nomor 5731/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 5731/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 30 September 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 5 Agustus 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 1341/31/VIII/2005 tertanggal 5 Agustus 2005;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kp. Bambu Kuning, RT 004 RW 006, Kelurahan Bojong Baru, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - 3.1 . **Anak I**, laki-laki, lahir pada 28 Maret 2008;
 - 3.2 . **Anak II**, laki-laki, lahir pada 5 Agustus 2011;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perpecahan terus-menerus yang penyebabnya antara lain:
 - 4.1. Bahwa Termohon kurang menghargai dan Menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - 4.2. Bahwa Termohon sudah sulit dinasehati dan tidak nurut kepada Pemohon;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Desember 2017, dimana terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, kemudian Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 17, Putusan Nomor 5731/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang sudah diuraikan di atas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa **Pemohon** yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapat surat ijin bercerai dari Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI) nomor 694 tahun 2021, tertanggal 2 Juni 2021;

Menimbang, bahwa **Termohon** yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapat surat ijin melakukan perceraian dari Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI) nomor 629/-1.755.23 tertanggal 22 Nopember 2021;

Halaman 3 dari 17, Putusan Nomor 5731/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang telah hadir sendiri di persidangan Majelis Hakim telah menjelaskan dan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi, kemudian Mediator bernama **Firdaus,S.H.** telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun mediator tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun mediator berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon tentang akibat cerai talak. Dengan hasil mediasi antara lain sebagai berikut:

Pasal 1

Umum

1. Bahwa Para pihak Telah melakukan mediasi di Pengadilan Agama Cibinong dengan Kesepakatan Perdamaian dengan perkara **Cerai Talak**. Nomor perkara **5731/Pdt.G/2021/PA.CBN**. Akan memperkuat hak dan kewajiban **Kedua Belah Pihak** dengan Kesepakatan Perdamaian;
2. Bahwa **Para Pihak** akan mematuhi dan menjalankan seluruh isi Kesepakatan Perdamaian ini dengan sebaik-baiknya;
3. Bahwa apabila setelah ditanda tangannya Kesepakatan Perceraian ini salah satu pihak melanggar atau wanprestasi terhadap isi Kesepakatan Perdamaian ini maka perkara akan dimusyawarahkan secara kekeluargaan, dan apabila hal tersebut tidak tercapai maka perkara akan dilanjutkan ke Pengadilan Agama atau pengadilan umum sesuai Yurisdiksi (wilayah hukum) Kedua Belah Pihak.

Pasal 2

Nafkah Iddah

1. Bahwa **Pihak Kedua** setuju , **Pihak Pertama** akan memberikan Nafkah Iddah selama 3 (tiga), 10 (sepuluh) hari. Dalam bentuk uang tunai atau Transfer, Sebesar **Rp7,500,000**; (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Apabila pembayarannya dilakukan setiap satu bulan sekali nilainya sejumlah **Rp2,500,000**; (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 17, Putusan Nomor 5731/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apabila pemberian **nafkah iddah** dilakukan **Pihak Pertama** secara langsung penuh selama 3 (tiga) bulan, maka pembayarannya akan dimuka persidangan pada agenda sidang ikrar talaq atau setelah dibacakannya ikrar talak kepada **Pihak Kedua**;

3. Bahwa apabila pemberian **nafkah iddah** dilakukan **Pihak Pertama** setiap 1 (satu) bulan sekali, maka pembayarannya akan dilakukan secara cash atau melalui transfer bank, dibawah tanggal 10 setiap awal bulan kepada **Pihak Kedua**;

Pasal 3

Mut'ah (hadiah)

Bahwa **Pihak Pertama** akan memberikan hadiah perceraian atau **Mut'ah**, dalam bentuk **Emas**, seberat 24 (dua puluh empat) gram, 24 karat. kepada **Pihak Kedua**.

Pasal 4

Hak Asuh Anak Dan Biaya Pemeliharaan Anak

1. Hak Asuh anak selama perkawinan **kedua belah pihak** atau Ba'da

Dhukhul dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

1.a. **ANAK I**, Laki-laki, Lahir, 28 Maret 2008..

1.b. **ANAK II**, Laki-laki, Lahir, 05 Agustus 2011.

diberikan / dipercayakan **oleh Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**.

2. Bahwa hak asuh 2 (dua) orang anak tersebut dalam pasal 4 ayat 1 tersebut diatas **dipercayakan** hak Asuh atau pemeliharanya dipercayakan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**;

3. Bahwa kewajiban memberikan nafkah Hadhanah (biaya Pemeliharaan dan atau biaya hidup anak) berupa, sandang pangan sehari-hari serta seluruh biaya pendidikan dan kesehatan anak yang bernama **ANAK I**, Laki-laki, Lahir, 28 Maret 2008 dan **ANAK II**, Laki-laki, Lahir, 05 Agustus 2011, dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**;

4. Hadhanah (nafkah pemeliharaan dan kebutuhan hidup anak) yang diasuh dan dipelihara oleh **Pihak Kedua** sebagaimana tersebut

Halaman 5 dari 17, Putusan Nomor 5731/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pasal 4 ayat 1, akan diberikan **Pihak Pertama** melalui **Pihak Kedua** dalam bentuk uang baik tunai atau melalui transfer Bank, sebesar **Rp5,000,000**; (lima juta rupiah) perbulannya diluar biaya **Kesehatan dan Pendidikan**. Nilai atau jumlah biaya tersebut akan disesuaikan dinaikan nilainya sebesar **10 %**. Setiap tahunnya terhitung sejak tanggal serah terima pertama nafkah tersebut didepan persidangan ikrar talaq dihadapan yang mulia hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini;

5. Jangka waktu kewajiban **Pihak Pertama** memberikan nafkah Pemeliharaan dan Kebutuhan Hidup anak, sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat 4 tersebut diatas, sampai usia anak 21 tahun, atau paling lama setelah anak tersebut telah menikah;

6. Tahap pertama serah terima **nafkah Iddah, Mut'ah** (hadiah perpisahan talaq) dan **Biaya Pemeliharaan Anak** tersebut, akan diberikan **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** di ruang persidangan (agenda sidang ikrar talak) setelah pelaksanaan ikrar talaq yang dilakukan oleh **Pihak Pertama** dihadapan yang mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini.

Pasal 5

Penutup

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat asli 3 (tiga) rangkap dan ditanda tangani diatas materai secukupnya oleh **Para Pihak** dan **mediator** sebagai saksi. Adapun 3 (tiga) berkas kesepakatan asli akan diberikan kepada masing-masing Pihak dan Ketua Majelis Hakim. yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semua isi permohonan Pemohon dari angka 1 sampai dengan 7 benar adanya;



2. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan akibat dari perceraian untuk dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1341/31/VIII/2005 bertanggal 05 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor., bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.1.;

2. Fotokopi Surat Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama **Ichsan Afandi**, Nomor 694 Tahun 2021 tanggal 2 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P.2.;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang ikut Termohon;

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2017 mulai tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi berulang kali, melihat, mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dengan mulut;



- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun lebih berturut-turut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat-tinggal terkadang Pemohon datang ke kediaman Termohon untuk menengok anak, tidak menginap;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon maupun Termohon agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2.

xxxxxxxxxxxxxxxx, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang ikut Termohon;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, kemudian sejak 2 (dua) tahun lebih yang lalu mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun lebih Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat-tinggal terkadang Pemohon datang ke kediaman Termohon untuk menengok anak, tidak menginap;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan surat Ijin untuk bercerai dari atasan pejabat yang berwenang dan tidak mengajukan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban, dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada **Muhammad Irsyad Noor, S.Sy, Alfi Quthni Aswad, S.H, dan Faisal Rachman, SHI.**, advokat, berdasarkan surat kuasa khusus, nomor nomor registrasi 1621/Adv/XI/2021/PA.Cbn tertanggal 10 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat selaku Advokat telah dilengkapi dengan kartu anggota advokat yang masih berlaku dan surat penyempahan, sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang "Advokat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa para kuasa hukum Penggugat mempunyai **legal standing** untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan Pengadilan Agama Cibinong, sesuai dengan ketentuan pasal 1795 KUH Perdata Jo pasal 123 HIR Jo Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1994;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1341/31/VIII/2005 tanggal 05 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, dan bukti P.2 Surat ijin bercerai atas nama **Ichsan Afandi (Pemohn)** yang dikeluarkan Gubernur DKI, bukti-bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang termasuk akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Pemohon yang bekerja sebagai **Pegawai Negeri Sipil (PNS)**, telah mendapatkan surat ijin bercerai dari atasan pejabat yang berwenang, karenanya majelis hakim berpendapat perkara a quo sudah dapat dilanjutkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang "Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil", yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa Termohon yang bekerja sebagai **Pegawai Negeri Sipil (PNS)**, telah mendapatkan surat ijin bercerai dari atasan pejabat yang berwenang, karenanya majelis hakim berpendapat perkara a quo sudah dapat dilanjutkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang "Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil", yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990;

Halaman 10 dari 17, Putusan Nomor 5731/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator nama **Firdaus,S.H.**, untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun sebagaimana laporan mediator bertanggal 21 Oktober 2021 upaya perdamaian melalui mediasi tersebut berhasil Sebagian sebagai terurai pada duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan, maka majelis hakim akan memutuskan sesuai dengan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak akhir tahun 2017 Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, disebabkan Termohon tidak menurut nasehat dari Pemohon dan puncak perselisihan terjadi pada bulan desember 2017 dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawaban di depan persidangan, Termohon membenarkan permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim adalah cukup menjadi bukti, sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR, dan Majelis Hakim dapat menerima pengakuan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 176 HIR;

Halaman 11 dari 17, Putusan Nomor 5731/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui permohonan Pemohon, oleh karena yang menjadi pokok sengketa adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dan telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun berturut-turut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon tetap harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah lama lebih dari 2 (dua) tahun tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak sekitar 2 (dua) tahun lebih berturut-turut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Pemohon mau mengorbankan perkawinannya dengan Termohon apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan-alasan perceraian yang didukung bukti-bukti surat-surat dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil hukum syar'i dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

I.-----

Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 229 :

Halaman 13 dari 17, Putusan Nomor 5731/Pdt.G/2021/PA.Cbn



الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talaq (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik" ;

II.-----

Pandapat ahli fikih **Abdurrahman As-Shobuni** dalam kitab **Mada Huriyatuz Zaujain Juz I** halaman **83**, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan". ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majlis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 14 dari 17, Putusan Nomor 5731/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bersepakat dalam hal akibat talak, sebagaimana di tuangkan dalam laporan mediator pada tanggal 21 Oktober 2021, dan karena telah terjadi kesepakatan antara keduanya maka majelis mengambil alih kesepakatan tersebut menjadi pertimbangan majelis, dan selanjutnya memutus sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin pada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menghukum Pemohon (**Pemohon**) untuk membayar, menyerahkan kepada Termohon (**Termohon**) berupa:
 - 3.1. Nafkah Iddah
Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 24 gram;
4. Menetapkan hak asuh (hadhonah) dua orang anak nama :
 - 4.1. **Anak I**, laki-laki, lahir pada 28 Maret 2008;
 - 4.2. **Anak II**, laki-laki, lahir pada 5 Agustus 2011;dalam asuhan **Termohon**;
5. Menghukum Pemohon (**Pemohon**) untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut pada petitum angka 4 masing-masing Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) orang anak jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan nilai 10% setiap

Halaman 15 dari 17, Putusan Nomor 5731/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunnya hingga anak dewasa dan/atau telah menikah dan/atau telah berumur 21 tahun ;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. Suraji, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. Qomaru Zaman,M.H.** dan **Dra. Tuti Gantini** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Bahrn Kustiawan,S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa hukum Pemohon dan Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H. Qomaru Zaman,M.H.

Drs. Suraji, M.H.

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

Bahrn Kustiawan,S.H.

Halaman 16 dari 17, Putusan Nomor 5731/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

| | | |
|------------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp | 60.000,- |
| - Panggilan | : Rp | 110.000,- |
| - PNPB Panggilan | : Rp | 20.000,- |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,- |
| - Meterai | : Rp | 10.000,- |
| J u m l a h | : Rp | 240.000,- |

(dua ratus empat puluh ribu rupiah);